

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berbagai jenis busana yang dipakai oleh wanita muslimah yang sesuai dengan syari'at Islam, yang dimaksud untuk menutupi bagian-bagian tubuh tertentu yang tidak layak/pantas untuk diperlihatkan kepada publik. Pakaian muslimah di zaman modern dewasa ini, membawa perubahan gaya pada busana muslimah dari masa ke masa. Menurut Dodi Irawan berpendapat :

Dengan globalisasi tentunya membawa pengaruh cukup besar bagi kehidupan masyarakat. Sekarang ini kebiasaan-kebiasaan budaya barat semakin berkembang dan bisa kita lihat sendiri setiap hari di media elektronik/ sosial dan cetak itu cenderung “merusak” serta melanggar norma-norma ketimuran kita, sehingga ditonton dan ditiru oleh orang-orang yang berbudaya timur yaitu orang Indonesia.<sup>1</sup>

Pengaruh globalisasi ini terlihat pada sosial media, film-film, bioskop, busana, bahkan sampai pergaulan pun semakin bebas. Namun perlu disadari dan tidak disadari, pengaruh luar kedalam budaya di Indonesia terdapat dampak baik dan buruknya, terlebih dalam hal berpakaian, kita perlu batasan-batasan tertentu agar teratur dalam mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari.

Masyarakat Indonesia yang mayoritas umat Islam.<sup>2</sup> Tentu telah dijelaskan tentang aturan-aturan Islam tentang berpakaian yang baik dan sopan, dan mengajarkan hal-hal baik lainnya tentang berpakaian. Islam dan kebaikan tidak bisa dipisahkan karena nilai-nilai Islam yang diajarkan dalam kitab suci Al-Qur'an pun senantiasa mengajarkan kebaikan. Seperti yang telah

---

<sup>1</sup> Irawan, D. (2018, november 26). *Pengaruh Budaya Barat di Indonesia*. Dipetik desember 28, 2019, dari website kompasiana: <https://www.kompasiana.com/dodi70053/5bfbdd62aebe134460db473/pengaruh-budaya-barat-di-indonesia.com>

<sup>2</sup> Wikipedia. (2019, desember 22). *Islam di Indonesia*. Dipetik desember 28, 2019, dari website wikipedia: [https://id.wikipedia.org/wiki/Islam\\_di\\_Indonesia.com](https://id.wikipedia.org/wiki/Islam_di_Indonesia.com)

dijelaskan Islam mengajarkan etika yang baik tentang menutup ‘aurat, atau busana yang terdapat dalam surat Q.S Al-A’raf (7:26) berbunyi:

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُورِي سَوَءَتِكُمْ وَّرِيْشًا وَّلِبَاسَ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ ءَايٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

“Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi ‘auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat”.<sup>3</sup>

Dalam Ayat lain Q.S. An-Nur (24:31) berbunyi :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنٰتِ يَعْضُضْنَ مِنْ اَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبَائِهِنَّ اَوْ اَبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَاۤهِنَّ اَوْ اَبْنَاۤءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوٰنِهِنَّ اَوْ اِخْوٰنِ اَبْنَاۤهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمٰنُهُنَّ اَوْ التَّبَعِيْنَ غَيْرِ اُولِي الْاِرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوْ الْاَطْفَالِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَاۤءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ وَتَوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اِنَّهُ الْمُوْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تَقْلِحُوْنَ

“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (‘auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (‘auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang ‘aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.

<sup>3</sup> Q.S Al-‘A’raf (7:26) dan terjemahannya, Kutipan dari Kemenag RI dari website resmi : <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/7/26.com> dipetik tanggal 10 agustus 2020

Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.<sup>4</sup>

Dalam Islam sangat memperhatikan tentang busana atau penampilan khususnya perempuan. Dalam Islam sebelum mengenal kata gaya berpakaian atau *fashion*, Islam sudah mengenal adab/berprilaku yang baik, dalam hal ini disebut adab atau sopan santun dalam berbusana. Sehingga cara berbusana dalam Islam terdahulu sudah “baik” dalam ajarannya dan sesuai dengan syariat Islam yang berlaku.

Istilah “baik” di sini perlu dikaji lebih dalam tentang “*aurat* agar sesuai dengan syariat Islam dan indah dilihat dalam konteks jaman sekarang, Maka dari itu perlu sudut pandang Ulama-Ulama/ Cendekiawan muslim Kontemporer supaya menghasilkan produk hukum yang sesuai dengan jaman sekarang. Dan penulis melihat corak pemikiran cendekiawan muslim bervariasi perihal batasan-batasan ‘*aurat* dan pakaian perempuan.

Membahas batasan ‘*aurat* secara rinci tidak dijelaskan di dalam Al-Qur’an maupun As-Sunnah, namun hal ini sebagian ulama-ulama kontemporer melalui metode istimbatnya berbeda pandangan dalam hal batasan ‘*aurat* yang dikemukakan menurut perpektif masing-masing ijtihadnya.

Pendapat ‘Ulama kontemporer Quraish Sihab Memiliki corak pemikiran berbeda dengan ‘Ulama terdahulu tentang batasan *aurat* perempuan. Hadits yang digunakan oleh Quraish Sihab adalah :

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ

---

<sup>4</sup> Q.S. An-Nur (24:31) dan terjemahannya, cet. Kemenag RI dikutip dari web resmi : <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/7/26.com> dipetik tanggal 18 agustus 2020

وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيَلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَاسْنِمَةٍ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

Telah menceritakan kepadaku [Zuhair bin Harb]; Telah menceritakan kepada kami [Jarir] dari [Suhail] dari [Bapaknya] dari [Abu Hurairah] dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada dua golongan penduduk neraka yang keduanya belum pernah aku lihat. (1) Kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi, yang dipergunakannya untuk memukul orang. (2) Wanita-wanita berpakaian, tetapi sama juga dengan bertelanjang (karena pakaiannya terlalu minim, terlalu tipis atau tembus pandang, terlalu ketat, atau pakaian yang merangsang pria karena sebagian auratnya terbuka), berjalan dengan berlembak-lembak, mudah dirayu atau suka merayu, rambut mereka (disasak) bagaikan punuk unta. Wanita-wanita tersebut tidak dapat masuk surga, bahkan tidak dapat mencium bau surga. Padahal bau surga itu dapat tercium dari begini dan begini."<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian hadits di atas yakni pentingnya menutup 'aurat bagi perempuan. Pada hadits selanjutnya pun menjelaskan, tentang pakaian mini/ transparan yang dapat mengundang nafsu lelaki. Ini juga senada dengan pendapat Quraish Sihab dalam bukunya.<sup>6</sup> Quraish Sihab juga berpendapat lain, yaitu:

Adanya beberapa prinsip yang menjadi dasar pertimbangan dalam mengemukakan hukum termasuk dalam hal batasan 'aurat perempuan, yaitu : Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak menghendaki adanya *masyaqoh* (kesulitan), As-Sunnah sebagai sumber hukum kedua, Ketetapan hukum berkisar pada *illat*, Terdapat unsur perintah atau larangan, Dan adat punya peranan yang sangat dalam ketetapan hukum.<sup>7</sup>

Uraian penulis tentang penjelasan Quraish Sihab di atas, bahwa adat dapat berperan penting dalam penetapan hukum. Karena melihat Al-Qur'an dan hadits pun menurut pandangan Quraish Sihab itu turun nash hukum ketika adanya kebiasaan atau perilaku manusia yang "menyimpang" dari syariat agama. Begitupun adat, bisa jadi Al Quran "mendukung" adat ataupun "melarang" beberapa adat bilamana tidak sesuai dengan syariat agama. Adat mampu terlibat dalam penetapan

---

<sup>5</sup> Imam muslim, *Terjemah Hadits Shahih Muslim*, (Jakarta : Klang Book Centre, 2007) H.R. Shahih Muslim hadis nomor 3971

<sup>6</sup> Sihab, Quraish, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Pandangan 'Ulama' Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*,(Jakarta:Lentera Hati,2009), cet-4 hlm. 275.

<sup>7</sup> Sihab, Quraish, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Pandangan 'Ulama' masa lalu & Cendekiawan Kontemporer*,(Jakarta:Lentera Hati,2012), cet-6 hlm. 188 -195.

hukun asal tidak lepas dari norma norma agama dan norma norma hukum lainnya. Ini senada dengan ungkapan Quraish sihab dalam karyanya.<sup>8</sup>

Quraish Sihab dalam menjelaskan secara detail batasan aurat perempuan itu dijelaskan dalam Tafsirnya Al-Misbah, dan karya karya yang sesuai pembahasannya. Maka dari itu penulis memakai Tafsir Al Misbah dalam meneliti kajian batasan aurat perempuan menurut Quraish Sihab serta nanti akan ditambahkan dengan sumber sumber sekunder lain dari karya Quraish Sihab.

Selanjutnya landasan hadits yang dipakai oleh Wahbah Zuhaili dalam membahas batasan ‘aurat perempuan yaitu Wahbah yang diriwayatkan dari ‘Aisyah radhiallahu‘anha, beliau berkata :

أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رَقَاقٌ فَأَعْرَضَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ عُنْهَا رَسُولُ اللَّهِ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ

“Asma’ binti Abu Bakar pernah menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dengan memakai pakaian yang tipis. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pun berpaling darinya dan bersabda : “wahai Asma’, Sesungguhnya jika seorang wanita itu jika sudah menginjak masa haidl (sudah baligh). Maka tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini”, beliau menunjuk wajahnya dan kedua telapak tangannya.<sup>9</sup>

و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيْمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَأَنْ يَشْتَمَلَ الصَّمَاءَ وَأَنْ يَخْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا

Dan telah menceritakan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] dari [Malik bin Anas] dari [Abu Az Zubair] dari [Jabir] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang makan dengan tangan kiri, berjalan dengan sandal sebelah, berpakaian dengan menyelimuti seluruh tubuh (tanpa tangan

<sup>8</sup> Sihab, Quraish, 1996, Wawasan al-Qur'an: Tafsir Mawduhi' i atas Berbagai Persoalan Umat, (Bandung: Mizan), hlm. 179.

<sup>9</sup> Arifin, dkk., *Terjemah Sunan Abu Daud*, (semarang : Asy-Syifa, 2009) jilid 2 hadits no. 4140, dalam Al Irwa Jilid 6 hlm. 203. Syaikh Albani berkata: “hasan dengan keseluruhan sanadnya.”

dan tanpa baju dalam), dan duduk mencangkung (duduk dengan meninggikan lutut ke dada) dengan pakaian selapis sehingga auratnya kelihatan.<sup>10</sup>

Dalam hal membahas ‘aurat Wahbah Zuhaili Untuk membantu penulis memahami ayat-ayat tentang ‘aurat, maka penulis mencoba mengangkat karya salah satu tafsir Wahbah Zuhaili yakni *Tafsir Al-Wasit* untuk membantu memahaminya. Ada beberapa alasan mengapa penulis mengangkat *Tafsir Al-Wasith* karya Wahbah Zuhaili. *Tafsir Al-Wasith* bersandar pada prinsip prinsip tafsir *bil-ma'tsur* dan *bil ra'yi*. *Tafsir al-Wasith* ini menggunakan metode *Tahlili* dan *semi semantic* serta menggunakan corak Tafsir Fiqh.<sup>11</sup> Wahbah Zuhaili dalam karya monumentalnya, *al-Fiqhul Islām wa Adillatuhu*, melalui metode istimbath hukumnya menyatakan bahwasannya ‘aurat perempuan adalah seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Wahbah juga berpendapat :

Bahwa jika seseorang memandang wajah perempuan disertai dengan syahwat/ Hawa nafsu maka hukumnya haram. Hal ini didasarkan pada konsep metode istimbath *Sadd adz - Dzari'ah*.<sup>12</sup> Begitupun ‘aurat menurut *syara'* adalah sesuatu yang harus di sembunyikan dan diharamkan melihatnya. *Ijma' 'ulama'* berpendapat bahwa : “Wajib nya menutup ‘aurat perempuan itu mutlak, baik didalam sholat dan diluar sholat”.<sup>13</sup>

Jadi menurut Wahbah ‘aurat itu jika sesuatu itu ditutup/ disembunyikan maka haram pula untuk melihatnya. Bahkan jika dalam sholat ‘aurat itu ditutup guna untuk salah satu syarat sah

---

<sup>10</sup> Imam muslim, Terjemah Hadits Shahih Muslim, (Jakarta : Klang Book Centre, 2007) H.R. Shahih Muslim hadis nomor.3916

<sup>11</sup> Shikhatul Af'idah, “*Metode Dan Corak Tafsir al-Wasith Karya Wahbah al-Zuhaili*”, Skripsi, Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (Semarang :2017), hlm.73

<sup>12</sup> Sadd adz-Dzari'ah adalah salah satu metode istinbath hukum Islam yang berorientasi pada pencegahan untuk melakukan sesuatu yang asalnya diperbolehkan karena berakibat pada terjadinya sesuatu yang dilarang. Lihat *Ushūl Fiqh al-Islāmi*, Karya Wahbah az-Zuhaili, juz II, hlm.873.

<sup>13</sup> Wahbah al-Zuhaili, “*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*”, (Damaskus: *Dâr al-Fikr*, 2008) Jilid I, hlm.633.

sholat maka sama halnya begitu pula diluar sholat. Alasannya karena ke hati-hati an dalam menetpkan hukum, Wahba Zuhaili memakai konsep *saddu dari 'ah* dalam metode hukum nya.<sup>14</sup>

Berdasarkan argumen di atas penulis melihat persamaan dan perbedaan. Persamaan nya yaitu membahas batasan 'aurat perempuan yakni muka dan telapak tangan dalam kondisi tertentu, namun perbedaan sangat signifikan pada pendapat Quraish Sihab dan Wahbah Zuhaili dengan pandangan pendekatan Metode Istimbat hukum nya yang akan dibahas oleh penulis.

Analisis penulis, Dalam kedua pernyataan di atas yakni akan membandingkan antara metode istimbat pemikiran satu dengan lainnya. Di sini penulis akan memakai *Asbab Ikhtilaf* atau persamaan dan perbedaan antara metode istimbat hukum pada Tafsir Fiqh tentang batasan 'aurat perempuan menurut Perspektif Quraish Sihab dan Wahbah Zuhaili. Berdasarkan latar belakang di atas, maka menarik untuk di teliti dan di tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PEMIKIRAN QURAISH SIHAB DAN WAHBAH ZUHAILI TENTANG ‘AURAT PEREMPUAN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam Latar belakang di atas terdapat perbedaan pandangan. Maka penulis merumuskan Rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pandangan Quraish Sihab dan Wahbah Zuhaili tentang batasan 'aurat perempuan?
2. Metode istimbath hukum Quraish Sihab dan Wahbah Zuhaili tentang 'aurat perempuan?
3. Bagaimana Persamaan hukum dan Perbedaan pandangan Quraish Sihab dan Wahbah Zuhaili tentang 'aurat perempuan?

---

<sup>14</sup> Wahba Zuhaili, *Ushūl Fiqh al-Islāmi*, (Damaskus: *Dâr al-Fikr*, 2008) juz II, hlm.873.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Pandangan tentang ‘aurat perempuan menurut pandangan Quraish Sihab dan Wahbah Zuhaili.
2. Untuk mengetahui Metode-metode istimbath tentang ‘aurat perempuan menurut pandangan Quraish Sihab dan Wahbah Zuhaili.
3. Untuk mengetahui Persamaan dan perbedaan hukum tentang ‘aurat menurut Quraish Sihab dan Wahbah Zuhaili.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Sebagaimana penelitian ini mempunyai tujuan, kajian mengenai Studi Pustaka Tentang ‘aurat Menurut Quraish Sihab Dan Wahbah Zuhaili mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, agar penulisan ini dapat dijadikan bahan referensi dalam rangka untuk memperkaya khasanah kepustakaan mahasiswa, atau dapat digunakan sebagai acuan untuk penulisan dan pembahasan yang lebih luas dan lebih kritis khususnya di bidang Perbandingan metodologi Ulama ulama kontemporer.
2. Secara praktis, bagi penulis pribadi, penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan tugas akhir di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri. Selain itu penulis juga bisa lebih memahami dan mengerti tentang bagaimana pemikiran kedua tokoh tersebut tentang ‘aurat beserta dasar-dasar hukum atas ‘aurat tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan jawaban atas persoalan yang terjadi dikalangan masyarakat luas mengenai permasalahan jaman sekarang mengenai ‘aurat atau penampilan kaum hawa yang makin kesini makin memprihatinkan.

## E. Tinjauan Pustaka

Dalam Skripsi Yusuf Abd. Rahman *Tinjauan Konsep Masalah Terhadap Batasan 'aurat Wanita Menurut Perspektif Quraish Sihab Dan Yusuf Al-Qardhawi*. Skripsi ini Yusuf menjelaskan bahwa pandangan sama tentang 'aurat bandingan dengan Yusuf Al-Qardawi, dalam redaksinya bahwa 'aurat wanita harus memenuhi batasan yang telah ditetapkan, sedang menurut Quraish Sihab adalah 'aurat harus menutup tubuh yang akan membuat rangsangan pada laki-laki.

Azmi Ro'yal Aeni *Batasan 'aurat perempuan perspektif Muh. Quraish Sihab dan Huzaemah Tahido yanggo*. Azmi menjelaskan batasan aurat perempuan menurut Quraish Sihab yang bandingannya dengan Huzaemah Tahido, batasan aurat ini menurut Tahido yakni yang boleh diperlihatkan aurat perempuan yakni kedua telapak tangan, kedua telapak kaki, dan wajah. Jika Quraish Sihab itu berhubungan dengan pakaian yang dipakai agar tidak ketat dan tidak menyerupai lekukan tubuh perempuan.

Skripsi lain oleh Nurul Huda Fakultas Ushuludin Prodi Tafsir Hadits mengambil judul *Konsep Hijab Dalam Al-Qur'an (surah an-nur dan al-ahzab)* dalam skripsinya secara ringkasnya bahwa hijab artinya tabir atau penghalang/pemisah antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahromnya, dalam kontes ini mengartikan batasan pergaulan. Maka bila diterapkan pada hari ini, hijab menurut Nurul Huda sangat penting bagi perempuan menjadi kode etik dalam pergaulan sehari-hari kepada lelaki yang bukan mahromnya.<sup>15</sup>

Skripsi lain juga, oleh Fikria Najitama dengan judul *Jilbab Perempuan Dalam pandangan Yusuf Al-Qardawi dan Muhammad Syahrur* yang diajukan kepada Fakultas Syariah dengan prodi Perbandingan Madzhab dan Hukum.<sup>16</sup> Dalam skripsinya membahas bahwa jilbab adalah

---

<sup>15</sup> Nurul Huda, *Konsep Hijab dalam Al-Qur'an, study terhadap ayat An-Nur dan Al-Ahzab* Skripsi sarjana IAIN Sunan Kalijaga tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001).

<sup>16</sup> Fikria Najitama, *Jilbab Perempuan dalam pandangan Yusuf Al-Qardawi dan Muhammad Syahrur*, skripsi sarjana UIN Sunan Kalijaga tidak diterbitkan (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2004)

tradisi/adat bukan syariat karena syariat hanyalah memerintahkan menutup saja, tidak memaparkan batasan batasan yang jelas. Maka batasan batasan 'aurat di sini dikembalikan kepada tradisi masing-masing.

Dalam penelitian kali ini, yang membedakan dengan penelitian yang lain adalah Metode Istimbath Hukum dari kedua pendapat antara Quraih Sihab dan Wahbah Zuhaili dalam menjelaskan batasan 'aurat perempuan. Sehingga akan timbul pendapat batasan antara pendapat masing masing. Setelah itu penulis akan memadukan penelitian nya dengan studi komperatif supaya menjadi pembelajaran bagi pembaca kedepan nya.



## F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang digunakan adalah teori-teori dan konsep-konsep yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah:

1. Metode ulama dalam menetapkan hukum, antara lain :

a. Kemasyarakatan (*Adaby Al-Ijtima'i*)

Ialah metode yang menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan ketelitian ungkapan-ungkapan yang disusun dengan bahasa yang lugas, dengan menekankan tujuan pokok diturunkannya Al-Qur'an, kemudian mengaplikasikannya pada tatanan kehidupan sosial. Seperti pemecahan masalah-masalah umat Islam dan bangsa pada umumnya, sejalan dengan perkembangan kehidupan sosial-masyarakat.<sup>17</sup>

b. Menutup Kerusakan (*Saddu Ad-Dzariah*)

Sadd adz-dzari'ah adalah memotong jalan kerusakan (mafsadah) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (mafsadah), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (mafsadah), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Abd Al-Hayy Al-Farmaw, *Metode Tafsir Maudhu'iy* Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 28

<sup>18</sup> Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali, *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994) hlm. 295


## 2. Teori Asbabul Ikhtilaf

Adalah perbedaan pendapat diantara para ahli hukum (fuqaha) dalam menentukan hukum dari permasalahan yang ada dengan menggunakan metode yang berbeda. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab terjadinya ikhtilaf yaitu perbedaan para ulama mengenai pemahamannya tentang lafadz nash, perbedaan dalam menginterpretasikan teks dalil syar'i yang masih umum yaitu masih bersifat dzonni, Perbedaan pendapat dibeberapa kaidah ushul fiqh, dan juga Perbedaan pendapat yang dilatar belakangi oleh perubahan realita kehidupan, situasi serta kondisi lingkungan/teritorial.



## G. Skema Pemikiran

Untuk lebih mudah memahami, penulis menggambarkan kerangka pemikiran dengan gambar skema berikut:



## H. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis kualitatif dengan melakukan penelitian pustaka (library reseach), yaitu penelitian yang digunakan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber kepustakaan. Artinya penelitian ini didasarkan pada data tertulis yang berasal dari kitab, buku, jurnal, dan karya tulis lainnya yang berguna dan mendukung penelitian ini. Penulusuran data ini dilakukan terhadap kitab-kitab dan juga buku-buku karya Quraish Sihab dan Karya karya Wahbah Zuhaili tentang menyingung batasan “aurat perempuan.

### 2. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>19</sup> Penelitian ini bersifat Komperatif, yakni bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat, tetapi tidak dengan eksperimen melainkan dilakukan dengan pengamatan pada data dari faktor yang diduga menjadi penyebab sebagai pembanding. Dengan kata lain penulis berupaya untuk mendekripsikan pemikiran tokoh satu dengan yang tokoh lainnya lalu dibandingkan antara persamaan serta perbedaannya.<sup>20</sup>

Lalu, penulis menelusuri landasan argument yang menjadi pijakannya. Penulis juga berupaya untuk menelaah teknik pengambilan hukum (istinbat hukum) yang digunakan dalam memutuskan persoalan tersebut terhadap data-data yang berhubungan dengan tema yang diteliti. Rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau waktu yang berbeda.<sup>21</sup>

### 3. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis gunakan adalah Studi Pustaka atau *library search* . Yaitu mengumpulkan data yang cocok dari buku, artikel ilmiah, berita, maupun sumber yang jelas referensinya yang terkait dengan topik atau objek penelitian.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*(Bandung: Alfabeta, 2013)

<sup>20</sup> Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*(Bandung:Alfabeta,2011), hlm.61.

<sup>21</sup> Sudijono, Anas. 2010. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Hlm.274.

<sup>22</sup> Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: Rineka Cipta. Jlm 265

#### 4. Sumber data penelitian

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data *primer* yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku dari Quraish Sihab yakni *tafsir al-Misbah* dan *Jilbab Wanita Muslimah* dan buku dari Wahbah Zuhaili yakni *Tafsir Al-Wasit* dan *Metodologi Fiqhul Islam Wa Adilatuhu*.

##### b. Sumber data sekunder

Dalam penelitian ini sumber data sekunder yaitu buku-buku yang *relevan* dengan masalah batasan ‘aurat, jurnal-jurnal ilmiah serta karya ilmiah yang mendukung terhadap penelitian ini. Khusus nya karya-karya beliau diluar sumber primer di atas.

#### 5. Analisis data

Analisis data yang digunakan adalah *deskriptif kualitatif*. Dalam penelitian ini terdapat metode analisis data yang digunakan melalui beberapa tahapan, yakni tahapan pertama, dilakukan pemilihan data yang telah dimuat, kemudian tahapan kedua, menguraikan dan menganalisa terhadap data yang telah diperoleh, kemudian diklasifikasi menurut kategori tertentu. Tahap ketiga, hasil dari pemahaman dihubungkan dengan pendapat dan sudut pandang Quaisih Sihab dan Wahba Zuhaili. Tahap keempat, dilakukan perbandingan unsur-unsur persamaan dan perbedaan metodologi pemikiran Quraish Sihab dan Wahbah Zuhaili tentang batasan aurat perempuan.